



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kerawanan pangan di daerah, perlu adanya pemberian bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah;
- b. bahwa ketentuan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 perlu dilakukan sinkronisasi dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Kediri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat

setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong.

7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
8. Pemberi Bantuan Sosial adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Kediri yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.
10. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
11. Bantuan Pangan adalah bantuan yang di berikan berupa kebutuhan pokok berupa Beras dan/atau bahan Pangan bergizi lainnya.
12. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada Keluarga Penerima manfaat.
13. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin disingkat DTPFM adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
14. Kartu BPNT Daerah adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

BNPT Daerah bertujuan untuk :

- a. mengurangi beban KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan;
- b. memberikan bantuan pangan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi;
- c. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT Daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pasal 3

Manfaat BPNT Daerah untuk :

- a. meningkatkan ketahanan pangan di daerah;
- b. memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- d. meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha di bidang perdagangan.

BAB II
PENERIMA BPNT DAERAH

Pasal 4

- (1) BPNT Daerah diberikan kepada penduduk di daerah yang terdaftar sebagai KPM yang belum mendapatkan bantuan pangan non tunai/program sembako dari pemerintah pusat.
- (2) Penetapan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasiskan DTPPFM.
- (3) Dalam hal KPM Penerima BPNT Daerah meninggal dunia atau bekerja diluar daerah setelah diterbitkan kartu BPNT Daerah, maka BPNT Daerah diberikan kepada ahli waris yang masuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sampai dengan akhir masa tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal Kartu BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau terblokir, maka KPM BPNT Daerah wajib mengurus pembuatan ulang Kartu ATM pada Bank Penyalur dengan biaya sesuai

ketentuan yang ada pada Bank Penyalur dan ditanggung oleh KPM BPNT Daerah.

BAB III BESARAN BPNT DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BPNT Daerah kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam penjabaran APBD.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN BPNT DAERAH

Pasal 6

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Kelurahan mengusulkan daftar nama calon penerima BPNT Daerah kepada Dinas Sosial berdasarkan DTPPFM.
- (2) Dinas Sosial mengajukan rancangan Keputusan Walikota yang berisi daftar calon penerima dan besaran bantuan sosial kepada Walikota.
- (3) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

- (1) Data KPM BPNT Daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota diserahkan kepada bank penyalur disertai berita acara.
- (2) Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan bank penyalur dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT Daerah yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan bank penyalur, kelurahan, pendamping sosial BPNT Daerah, terkait dengan persiapan pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah.

Pasal 8

E-warong yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:

- a. kelompok usaha bersama yang dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial
- b. usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- c. pasar tradisional;
- d. toko kelontong;
- e. rumah pangan kita;
- f. agen bank; atau
- g. usaha eceran lainnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran BPNT Daerah

Pasal 9

Mekanisme penyaluran BPNT Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. registrasi dan/atau pembukaan rekening;
- b. edukasi dan sosialisasi;
- c. pencairan BPNT Daerah;
- d. pembelian barang.

Pasal 10

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi Kartu BPNT Daerah.
- (2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

Pasal 11

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT Daerah diterima oleh Bank Penyalur.

- (2) Dalam hal KPM BPNT Daerah telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial pada bank penyalur, KPM BPNT Daerah harus menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima BPNT Daerah.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencetakan Kartu BPNT Daerah kepada KPM BPNT Daerah setelah registrasi atau pembukaan rekening.

Pasal 12

- (1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditujukan kepada:
 - a. perangkat kecamatan, kelurahan dan pendamping sosial BPNT Daerah;
 - b. e-warong;
 - c. KPM BPNT Daerah.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara :
 - a. tatap muka;
 - b. media elektronik;
 - c. media cetak;
 - d. media sosial; dan/atau
 - e. pertemuan dalam jaringan (*online*).

Pasal 13

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada perangkat kecamatan, kelurahan, atau pendamping sosial BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Bank Penyalur; dan/atau
- b. Tim Koordinasi BPNT Daerah.

Pasal 14

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada e-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Bank Penyalur;
- b. Tim Koordinasi BPNT Daerah; dan/atau
- c. Pendamping Sosial BPNT Daerah.

Pasal 15

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:

- a. Bank Penyalur;
- b. Tim Koordinasi BPNT Daerah;
- c. Pendamping Sosial BPNT Daerah;
- d. E-warong.

Pasal 16

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dapat dilaksanakan bersamaan dengan tahapan registrasi dan pembukaan rekening, aktivasi Kartu BPNT Daerah dan pembelian barang di e-warong.

Pasal 17

Materi edukasi dan sosialisasi paling sedikit memuat:

- a. produk dan tata cara penggunaan Kartu BPNT Daerah untuk program BPNT Daerah;
- b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
- c. tata cara penyampaian pengaduan; dan
- d. kebijakan dan program BPNT Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pencairan BPNT Daerah

Pasal 18

Permohonan pencairan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan saat pertama kali pencairan dana BPNT Daerah pada tahun anggaran melalui kelurahan secara kolektif dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 19

- (1) Pencairan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Dinas Sosial dengan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU dengan dilampiri :
 - a. Daftar nama penerima bantuan sosial BPNT Daerah;
 - b. Kuitansi pengajuan TU; dan

- c. SPP-TU dan SPM-TU disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Proses pencairan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk pencairan dana BPNT Daerah dari rekening Dinas Sosial kepada rekening KPM BPNT Daerah.
- (2) Pemindahbukuan dana dari rekening Dinas Sosial kepada Bank Penyalur kepada rekening KPM BPNT Daerah dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke rekening Dinas Sosial di Bank Penyalur.
- (3) Proses pencairan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (4) Proses pencairan BPNT Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan pencairan dana BPNT Daerah di e-warong yang meliputi:

- a. mesin *electronic data capture (edc)*; dan/atau
- b. kertas cetak resi.

Bagian Keempat

Pembelian Barang

Pasal 22

- (1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e oleh KPM BPNT Daerah hanya dapat dilakukan di e-warong.
- (2) Pembelian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPM BPNT Daerah dengan menggunakan Kartu BPNT Daerah yang diterbitkan Bank Penyalur tanpa dikenakan biaya tambahan.
- (3) BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bahan pangan yang mengandung:

- a. karbohidrat;
- b. protein nabati;
- c. protein hewani; dan/atau
- d. vitamin dan mineral.

Pasal 23

- (1) Pembelian barang oleh KPM BPNT Daerah di e-warong dilakukan maksimal 20 (dua puluh) hari setelah pemindahbukuan dari rekening Dinas Sosial pada Bank Penyalur ke rekening KPM BPNT Daerah.
- (2) Pembelian barang oleh KPM BPNT Daerah yang dilaksanakan untuk pertama kali dilakukan setelah mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Sosial melalui Kelurahan.

Pasal 24

- (1) KPM BPNT Daerah wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di Kartu BPNT Daerah.
- (2) E-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi pembelanjaan sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Pasal 25

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan secara tertulis mengenai penyaluran BPNT Daerah secara *real time* kepada Dinas Sosial.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke akun elektronik bantuan pangan penerima bantuan sosial;
 - b. jumlah dana yang ditarik oleh penerima bantuan sosial dari akun elektronik bantuan pangan;
 - c. jumlah dana yang tersisa pada akun elektronik bantuan pangan penerima bantuan sosial;
 - d. jumlah penerima bantuan sosial yang sudah dan belum menarik dana bantuan pangan; dan
 - e. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas Sosial dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening KPM BPNT Daerah terhadap dana BPNT Daerah yang tidak dibelanjakan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat dana BPNT Daerah yang tidak tersalurkan maka Bank Penyalur wajib menyetorkan kembali dana BPNT Daerah ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENGGANTIAN KPM BPNT DAERAH

Pasal 26

- (1) Penggantian KPM BPNT Daerah dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data.
- (2) Penggantian KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena KPM BPNT Daerah:
 - a. pindah secara administrasi ke luar Kota Kediri;
 - b. tidak ditemukan di alamat;
 - c. meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 (satu) KK;
 - d. sudah mampu secara ekonomi;
 - e. menolak menerima bantuan;
 - f. memiliki kepesertaan ganda dengan BPNT dan atau PKH Pusat; atau
 - g. bekerja diluar kota/menjadi migran Indonesia tanpa ahli waris 1 (satu) KK.
- (3) Penggantian KPM BPNT Daerah dikarenakan sudah mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kelurahan.

Pasal 27

- (1) Mekanisme perubahan KPM BPNT Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Lurah menyampaikan usulan data penggantian KPM BPNT Daerah dan data pengganti KPM BPNT Daerah kepada Kepala Dinas Sosial;
 - b. Kepala Dinas Sosial menyampaikan usulan perubahan KPM penerima BPNT Daerah kepada Walikota;

- c. Walikota menetapkan perubahan data penerima bantuan sosial BPNT Daerah.
- (2) Penetapan perubahan KPM BPNT Daerah dijadikan dasar untuk penyaluran BPNT Daerah pada tahap berikutnya;
- (3) Usulan perubahan KPM BPNT Daerah harus bersumber dari Basis data terpadu program penanganan fakir Miskin.

BAB VI

PENDAMPING SOSIAL BPNT DAERAH

Pasal 28

- (1) Pendamping Sosial BPNT Daerah diutamakan berasal dari pekerja sosial.
- (2) Pendamping Sosial BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. koordinator daerah (korda) pendamping sosial bantuan sosial pangan pusat
 - b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK);
 - c. pekerja sosial masyarakat;
 - d. potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Penetapan Pendamping Sosial BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pendamping Sosial BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan camat dan lurah mengenai pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah
 - b. mendampingi KPM BPNT Daerah selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan dapat mendampingi KPM BPNT Daerah dalam pembelanjaan dana program penyaluran BPNT Daerah;
 - c. melengkapi data KPM BPNT Daerah untuk melakukan penggantian KPM BPNT Daerah;
 - d. membuat jadwal distribusi Kartu BPNT Daerah;
 - e. menyusun laporan penyaluran BPNT Daerah;
 - f. melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT Daerah;

- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT Daerah;
 - h. mengoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah
- (2) Pendamping Sosial BPNT Daerah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Sosial.

BAB VII

PELAKSANA BPNT DAERAH

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah perlu dilakukan koordinasi mulai tahap perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penyaluran, dan penanganan pengaduan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Penyaluran BPNT Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan;
 - b. menyusun perencanaan dan pendataan KPM BPNT Daerah;
 - c. melakukan sosialisasi penyaluran BPNT Daerah; dan
 - d. mengelola pengaduan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan BPNT Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber pembiayaan BPNT Daerah dan operasional berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Walikota melalui Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BPNT Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BPNT Daerah selanjutnya.

BAB X
LARANGAN

Pasal 33

Larangan bagi KPM BPNT Daerah berupa :

- a. menggadaikan kartu BPNT Daerah;
- b. mengambil bantuan BPNT Daerah secara tunai;
- c. melakukan pembelian bantuan sosial BPNT Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap KPM BPNT Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan BPNT Daerah;
 - c. dikeluarkan dari data penerima BPNT Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk disampaikan kepada KPM BPNT Daerah diketahui oleh Pendamping Sosial BPNT Daerah dan Kelurahan.

- (3) Pembekuan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk masa 1 (satu) tahap pencairan BPNT Daerah.
- (4) Dalam hal setelah melewati masa 1 (satu) tahap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari data penerima BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Berita daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Juli 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

